



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **XXXXXXXX xxx XXXXXX;**
Tempat lahir : Banten;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/1 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 01 RW 01 Desa Sri Basuki Kec. Kalirejo
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN Kot tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXX xxx XXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU** sebagaimana dakwaan KEDUA kami
2. Menghukum terdakwa **XXXXXXX xxx XXXXXX** dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos bergaris warna biru abu – abu.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna merah merk adidas.
 - 1 (satu) buah bh warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih orange.
 - 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih.
 - 1 (Satu) buah celana pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 31 halaman



P E R T A M A

Bahwa terdakwa **XXXXXXX Xxx XXXXXX** pada hari Rabu tanggal 27 Desember Tahun 2017 sekitar Jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya masih didalam tahun 2017 bertempat di ruang tengah lantai atas rumah sdr. FERRY MC di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di bulan September 2017, saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** sedang tidur terlentang diruang tengah lantai atas rumah saksi **FERRY MEIRICKY CHANDRA** karena sedang tidak enak badan sambil memainkan Handphone lalu tidak lama datang terdakwa **XXXXXXX Xxx XXXXXX** yang sering dipanggil “LEK” (PAKLEK) kelantai atas tempat saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** sedang tiduran, dan saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** langsung bangun dan duduk lalu terdakwa duduk di sebelah saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** berjarak ± 2 (dua) meter, kemudian terdakwa berkata “KAMU LAGI SAKIT APA?” lalu saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** menjawab “IYA”, lalu terdakwa menghampiri korban sambil berkata “SINI MAU DIPEJETIN GAK?”, dikarenakan terdakwa sering memijat kaki saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** sebelumnya sehingga saksi menjawab “YAUDAH IYA LEK” lalu saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** langsung berubah posisi menjadi tiduran menghadap ke lantai (tengkurep) lalu terdakwa memijat tubuh saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** dari bahu hingga kaki kemudian terdakwa berkata “INI YANG BELAKANG UDAH DIPIJET TINGGAL DI BAGIAN DEPAN” lalu saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** langsung berbalik dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung memijat kaki saksi terlebih dahulu, kemudian memijat tangan setelah itu terdakwa memijat dibagian perut saksi , ketika terdakwa memijat bagian perut bawah saksi **XXXX XXXXXX XXXXXX** berkata “KOK ITU NYA DIPIJAT LEK” lalu terdakwa menjawab “GAK APA INI BUAT PEREGANGAN OTOT KAMU” kemudian dibagian bawah perut sampai selangkangan saksi di pijat oleh terdakwa selama ± 15 menit kemudian terdakwa berkata “KAMU LEPAS CELANANYA, INI SAYA SUSAH MIJATNYA KALO PAKAI CELANA” kemudian saksi melepas celananya dengan dibantu oleh terdakwa

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 31 halaman



setelah itu terdakwa KASIMUN memijat perut bawah korban hingga selangkangan kakinya selama \pm 10 menit yang mana pada saat itu posisi saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX sedang tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk sambil mainan handphone kemudian terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX dan menggeser celana dalam saksi lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 2 menit kemudian tiba – tiba saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX merasakan cairan sperma masuk kedalam kemaluannya lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin nya dari kemaluan saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX dan terdakwa langsung duduk dan melanjutkan memijat bagian kaki korban dan menyuruh saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX untuk menggunakan celana kembali kemudian terdakwa berkata “INI UDAH DIPIJITNYA OTOTNYA UDAH GAK REGANG LAGI” lalu saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX dan terdakwa menonton TV diruang tengah tersebut hingga pukul 21.00 wib kemudian saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX masuk kamar dan tidur.

- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut terdakwa mengancam saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX dengan berkata “KALAU KAMU DITANYA SAMA PAK FERRY DIJAWAB ENGGAK, NANTI KALAU KAMU NGOMONG BAPAK KAMU BISA MASUK PENJARA KARENA BAPAK KAMU SUKA MABUK – MABUK NANTI SAYA ADUIN SAMA PAK FERRY” lalu karena takut saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX hanya diam saja dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.
- Bahwa di bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat penghuni rumah saksi **FERRY MEIRICKY CHANDRA** sudah tidur semua, terdakwa naik kelantai atas dimana saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX tidur, lalu terdakwa langsung memijat tubuh saksi sambil berkata “KAMU DIAM SAJA YA INI SAYA MAU MUJITIN KAMU BIAR GAK PEGEL, NANTI KALAU KAMU TERIAK SAYA LAPORIN AYAH KAMU KE PAK FERRY”, karena takut saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX hanya diam saja dan terdakwa langsung memijat kaki dan tangan saksi serta perut saksi sampai ke bagian selangkangan kemudian terdakwa membuka lebar kaki saksi dan menggeser celana dalam saksi lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluaran lewat resleting celana nya dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur dan saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX merasakan cairan sperma masuk

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 4 dari 31 halaman



kedalam kemaluannya lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin nya dari kemaluan saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib ,terdakwa naik kelantai atas dimana saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX tidur, lalu terdakwa berkata "SINI SAYA PIJIT LAGI, KAMU KAN SEDANG CAPEK BIAR OTOT – OTOTNYA JADI LEMPENG/LURUS LAGI, INGET KAMU DIAM SAJA JANGAN TERIAK NANTI PAK FERRY DENGAR KALAU TIDAK SAYA LAPORIN AYAH KAMU" kemudian terdakwa menyuruh saksi ERNI SEPTIANINGSIH membuka celananya karena takut saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX hanya diam saja dan terdakwa langsung memijat kaki dan tangan saksi serta perut saksi sampai kebagian selangkangan kemudian terdakwa membuka lebar kaki saksi dan menggeser celana dalam saksi lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluarkan lewat resleting celana nya dan menggerakan alat kelaminnya maju mundur dan saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX merasakan cairan sperma masuk kedalam kemaluannya lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin nya dari kemaluan saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 800/105.c/33/2018 UPT Puskesmas Pringsewu yang ditandatangani dr. Desy Sagita tanggal 02 Mei 2018 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan arah jam tujuh dan jam dua. Pemeriksaan fisik tinggi puncak rahim/TFU setinggi 20 cm, denyut jantung janian 148 kali per menit, urine postif hamil diperkirakan kehamilan 20 minggu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **XXXXXXX Xxx XXXXXXX** pada hari Rabu tanggal 27 Desember Tahun 2017 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya masih didalam tahun 2017 bertempat di ruang tengah lantai atas rumah sdr. FERRY MC di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bulan September 2017, saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXX sedang tidur terlentang diruang tengah lantai atas rumah saksi **FERRY MEIRICKY CHANDRA** karena sedang tidak enak badan sambil memainkan Handphone lalu tidak lama datang terdakwa XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX yang sering dipanggil “LEK” (PAKLEK) kelantai atas tempat saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sedang tiduran, dan saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX langsung bangun dan duduk lalu terdakwa duduk di sebelah saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX berjarak ± 2 (dua) meter, kemudian terdakwa berkata “KAMU LAGI SAKIT APA?” lalu saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX menjawab “IYA”, lalu terdakwa menghampiri korban sambil berkata “SINI MAU DIPEJETIN GAK?”, dikarenakan terdakwa sering memijat kaki saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sebelumnya sehingga saksi menjawab “YAUDAH IYA LEK” lalu saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX langsung berubah posisi menjadi tiduran menghadap ke lantai (tengkurep) lalu terdakwa memijat tubuh saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dari bahu hingga kaki kemudian terdakwa berkata “INI YANG BELAKANG UDAH DIPIJET TINGGAL DI BAGIAN DEPAN” lalu saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX langsung berbalik dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung memijat kaki saksi terlebih dahulu, kemudian memijat tangan setelah itu terdakwa memijat dibagian perut saksi , ketika terdakwa memijat bagian perut bawah saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX berkata “KOK ITU NYA DIPIJAT LEK” lalu terdakwa menjawab “GAK APA INI BUAT PEREGANGAN OTOT KAMU” kemudian dibagian bawah perut sampai selangkangan saksi di pijat oleh terdakwa selama ± 15 menit kemudian terdakwa berkata “KAMU LEPAS CELANANYA, INI SAYA SUSAH MIJATNYA KALO PAKAI CELANA” kemudian saksi melepas celananya dengan dibantu oleh terdakwa setelah itu terdakwa KASIMUN memijat perut bawah korban hingga selangkangan kakinya selama ± 10 menit yang mana pada saat itu posisi saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sedang tidur terlentang dengan

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 6 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kaki ditekek sambil mainan handphone kemudian terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi XXXX XXXXXX XXXXXX dan menggeser celana dalam saksi lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi XXXX XXXXXX XXXXXX kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 2 menit kemudian tiba – tiba saksi XXXX XXXXXX XXXXXX merasakan cairan sperma masuk kedalam kemaluannya lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin nya dari kemaluan saksi XXXX XXXXXX XXXXXX dan terdakwa langsung duduk dan melanjutkan memijat bagian kaki korban dan menyuruh saksi XXXX XXXXXX XXXXXX untuk menggunakan celana kembali kemudian terdakwa berkata “INI UDAH DIPIJITNYA OTOTNYA UDAH GAK REGANG LAGI” lalu saksi XXXX XXXXXX XXXXXX dan terdakwa menonton TV diruang tengah tersebut hingga pukul 21.00 wib kemudian saksi XXXX XXXXXX XXXXXX masuk kamar dan tidur.

- Bahwa di Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat penghuni rumah saksi **FERRY MEIRICKY CHANDRA** sudah tidur semua, terdakwa naik kelantai atas dimana saksi XXXX XXXXXX XXXXXX tidur, lalu terdakwa langsung memijat tubuh saksi sambil berkata “KAMU DIAM SAJA YA INI SAYA MAU MIJITIN KAMU BIAR GAK PEGEL, NANTI KALAU KAMU TERIAK SAYA LAPORIN AYAH KAMU KE PAK FERRY”, karena takut saksi XXXX XXXXXX XXXXXX hanya diam saja dan terdakwa langsung memijat kaki dan tangan saksi serta perut saksi sampai kebagian selangkangan kemudian terdakwa membuka lebar kaki saksi dan menggeser celana dalam saksi lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluarkan lewat resleting celana nya dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur dan saksi XXXX XXXXXX XXXXXX merasakan cairan hangat masuk kedalam kemaluannya lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin nya dari kemaluan saksi XXXX XXXXXX XXXXXX.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib ,terdakwa naik kelantai atas dimana saksi XXXX XXXXXX XXXXXX tidur, lalu terdakwa berkata “SINI SAYA PIJIT LAGI, KAMU KAN SEDANG CAPEK BIAR OTOT – OTOTNYA JADI LEMPENG/LURUS LAGI” karena pada saat itu saksi XXXX XXXXXX XXXXXX sedang capek dan lelah saksi ERNI SEPTIANINGSIH mau untuk dipijit lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi ERNI SEPTIANINGSIH membuka celananya karena takut saksi XXXX

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 31 halaman



XXXXXX XXXXXXXX hanya diam saja dan terdakwa langsung memijat kaki dan tangan saksi serta perut saksi sampai kebagian selangkangan kemudian terdakwa membuka lebar kaki saksi dan menggeser celana dalam saksi lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluarkan lewat resleting celana nya dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur dan saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX merasakan cairan sperma masuk kedalam kemaluannya lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin nya dari kemaluan saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 800/105.c/33/2018 UPT Puskesmas Pringsewu yang ditandatangani dr. Desy Sagita tanggal 02 Mei 2018 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan arah jam tujuh dan jam dua. Pemeriksaan fisik tinggi puncak rahum/TFU setinggi 20 cm, denyut jantung janin 148 kali per menit, urine postif hamil diperkirakan kehamilan 20 minggu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa XXXXXXXX Xxx XXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 27 Desember Tahun 2017 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya masih didalam tahun 2017 bertempat di ruang tengah lantai atas rumah sdr. FERRY MC di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di September 2017, saksi XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sedang tidur terlentang diruang tengah lantai atas rumah saksi **FERRY MEIRICKY CHANDRA** karena sedang tidak enak badan sambil memainkan Handphone lalu tidak lama datang terdakwa KASIMUN yang

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 8 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dipanggil "LEK" (PAKLEK) kelantai atas tempat saksi XXXX XXXXXX XXXXXX sedang tiduran, dan saksi XXXX XXXXXX XXXXXX langsung bangun dan duduk lalu terdakwa duduk di sebelah saksi XXXX XXXXXX XXXXXX berjarak \pm 2 (dua) meter, kemudian terdakwa berkata "KAMU LAGI SAKIT APA?" lalu saksi XXXX XXXXXX XXXXXX menjawab "IYA", lalu terdakwa menghampiri korban sambil berkata "SINI MAU DIPEJETIN GAK?", dikarenakan terdakwa sering memijat kaki saksi XXXX XXXXXX XXXXXX sebelumnya sehingga saksi menjawab "YAUDAH IYA LEK" lalu saksi XXXX XXXXXX XXXXXX langsung berubah posisi menjadi tiduran menghadap ke lantai (tengkurep) lalu terdakwa memijat tubuh saksi XXXX XXXXXX XXXXXX dari bahu hingga kaki kemudian terdakwa berkata "INI YANG BELAKANG UDAH DIPIJET TINGGAL DI BAGIAN DEPAN" lalu saksi XXXX XXXXXX XXXXXX langsung berbalik dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung memijat kaki saksi terlebih dahulu, kemudian memijat tangan setelah itu terdakwa memijat dibagian perut saksi, ketika terdakwa memijat bagian perut bawah saksi XXXX XXXXXX XXXXXX berkata "KOK ITU NYA DIPIJAT LEK" lalu terdakwa menjawab "GAK APA INI BUAT PEREGANGAN OTOT KAMU" kemudian dibagian bawah perut sampai selangkangan saksi di pijat oleh terdakwa selama \pm 15 menit kemudian terdakwa berkata "KAMU LEPAS CELANANYA, INI SAYA SUSAH MIJATNYA KALO PAKAI CELANA" kemudian saksi melepas celananya dengan dibantu oleh terdakwa setelah itu terdakwa KASIMUN memijat perut bawah korban hingga selangkangan kakinya selama \pm 10 menit yang mana pada saat itu posisi saksi XXXX XXXXXX XXXXXX sedang tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk sambil mainan handphone kemudian terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi XXXX XXXXXX XXXXXX dan menggeser celana dalam saksi lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi XXXX XXXXXX XXXXXX lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin nya dari kemaluan saksi XXXX XXXXXX XXXXXX dan terdakwa langsung duduk dan melanjutkan memijat bagian kaki korban dan menyuruh saksi XXXX XXXXXX XXXXXX untuk menggunakan celana kembali kemudian terdakwa berkata "INI UDAH DIPIJITNYA OTOTNYA UDAH GAK REGANG LAGI" lalu saksi XXXX XXXXXX XXXXXX dan terdakwa menonton TV diruang tengah tersebut hingga pukul 21.00 wib kemudian saksi XXXX XXXXXX XXXXXX masuk kamar dan tidur.

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut terdakwa mengancam saksi XXXX XXXXXX XXXXXXX dengan berkata "KALAU KAMU DITANYA SAMA PAK FERRY DIJAWAB ENGGAK, NANTI KALAU KAMU NGOMONG BAPAK KAMU BISA MASUK PENJARA KARENA BAPAK KAMU SUKA MABUK – MABUK NANTI SAYA ADUIN SAMA PAK FERRY" lalu karena takut saksi XXXX XXXXXX XXXXXXX hanya diam saja dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.
- Bahwa di Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat penghuni rumah saksi **FERRY MEIRICKY CHANDRA** sudah tidur semua, terdakwa naik kelantai atas dimana saksi XXXX XXXXXX XXXXXXX tidur, lalu terdakwa langsung memijat tubuh saksi sambil berkata "KAMU DIAM SAJA YA INI SAYA MAU MIJITIN KAMU BIAR GAK PEGEL, NANTI KALAU KAMU TERIAK SAYA LAPORIN AYAH KAMU KE PAK FERRY", karena takut saksi XXXX XXXXXX XXXXXXX hanya diam saja dan terdakwa langsung memijat kaki dan tangan saksi serta perut saksi sampai kebagian selangkangan kemudian terdakwa membuka lebar kaki saksi dan menggeser celana dalam saksi lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluarkan lewat resleting celana nya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib ,terdakwa naik kelantai atas dimana saksi XXXX XXXXXX XXXXXXX tidur, lalu terdakwa berkata "SINI SAYA PIJIT LAGI, KAMU KAN SEDANG CAPEK BIAR OTOT – OTOTNYA JADI LEMPENG/LURUS LAGI, INGET KAMU DIAM SAJA JANGAN TERIAK NANTI PAK FERRY DENGAR KALAU TIDAK SAYA LAPORIN AYAH KAMU" kemudian terdakwa menyuruh saksi ERNI SEPTIANINGSIH membuka celananya karena takut saksi XXXX XXXXXX XXXXXXX hanya diam saja dan terdakwa langsung memijat kaki dan tangan saksi serta perut saksi sampai kebagian selangkangan kemudian terdakwa membuka lebar kaki saksi dan menggeser celana dalam saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 10 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx**, memberikan keterangan disumpah dengan didampingi ayah kandungnya yang bernama Kaman bin Rail pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengajak anak untuk bekerja di Bandar Lampung dan diijinkan oleh ayah anak karena ayah anak mengenal terdakwa;
- Bahwa anak dibawa ke rumah Saksi Ferry di Pringsewu untuk bekerja sebagai pengasuh anak;
- Bahwa anak mengalami perbuatan cabul pertama kali pada bulan September 2017 sekira jam \pm 19.45 WIB di lantai atas ruang tengah rumah majikannya Ferry MC di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu, dan orang yang telah melakukan perbuatan cabul kepada anak adalah seorang laki-laki bernama Kasimun;
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada awal bulan September 2017 di lantai 2 ruang tengah rumah majikan anak bernama Ferry M.C. di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu, sekira pukul 19.45 WIB anak sedang tidak enak badan dan pegal-pegal, kemudian anak tiduran terlentang di atas lantai di ruang tengah tersebut sambil memainkan handphone, tidak lama datang Terdakwa Kasimun yang sering korban panggil, "Lek (Paklek)," ke lantai atas, kemudian yang semula anak sedang dalam posisi tiduran langsung berubah posisi menjadi duduk, lalu terdakwa duduk di sebelah anak berjarak \pm 2 (dua) meter dari anak, kemudian terdakwa mengajak anak mengobrol dan terdakwa berkata, "Kamu lagi sakit apa?" lalu anak menjawab, "Iya," kemudian terdakwa menghampiri anak sambil berkata, "Sini mau dipijetin gak?" dan terdakwa memang sering memijat kaki anak sebelumnya sehingga anak menjawab, "Ya udah iya Lek," kemudian anak langsung berubah posisi menjadi tiduran menghadap ke lantai (tengkurep) lalu terdakwa memijat tubuh korban dari bahu hingga kaki, kemudian terdakwa berkata, "Ini yang belakang udah dipijet tinggal di bagian depan," lalu anak langsung berbalik dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung memijat kaki anak terlebih dahulu, kemudian memijat tangan anak setelah itu terdakwa memijat di bagian perut anak lalu perut bawah anak, kemudian anak berkata, "Kok itu nya dipijat Lek," lalu terdakwa menjawab, "Gak apa ini buat peregangan otot kamu," kemudian

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 31 halaman



di bagian bawah perut sampai selangkangan anak dipijat oleh terdakwa selama \pm 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa berkata, "Kamu lepas celananya, ini saya susah mijatnya kalo pakai celana," kemudian anak melepas celana anak dengan dibantu oleh terdakwa, setelah anak melepas celana yang dikenakan, pada saat itu Terdakwa Kasimun memijat perut bawah anak hingga selangkangan kakinya selama \pm 10 (sepuluh) menit, yang mana pada saat itu posisi anak sedang tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk sambil mainan handphone, kemudian terdakwa langsung membuka lebar kedua kaki anak, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak yang saat itu anak masih mengenakan celana dalam, namun celana dalam anak digeser oleh terdakwa, sehingga kemaluan anak terlihat kemudian terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya selama \pm 2 (dua) menit, kemudian tiba-tiba anak merasakan cairan sperma masuk ke dalam kemaluan anak;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut, anak tidak menjerit ataupun minta tolong tetapi hanya diam saja, karena yang anak tahu pada saat terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak merupakan rangkaian dalam memijat supaya anak tidak sakit pegal-pegal lagi;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, terdakwa mengancam anak dengan berkata kepada korban, "Kalau kamu ditanya sama Pak Ferry dijawab enggak, nanti kalau kamu ngomong, bapak kamu bisa masuk penjara karena ayah kamu suka mabuk-mabuk nanti saya aduin sama Pak Ferry," lalu karena takut kemudian anak hanya diam saja dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa anak merasa dibujuk atau dirayu sebelum terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak yang mana terdakwa berkata, "Kamu diam saja ya, ini saya ngelakuin ini supaya otot kamu renggang terus badan kamu tidak pegal-pegal lagi," serta anak merasa diancam karena seminggu setelah kejadian terdakwa mengancam korban dengan berkata, "Kalau kamu ditanya sama Pak Ferry dijawab enggak, nanti kalau kamu ngomong, bapak kamu bisa masuk penjara karena ayah kamu suka mabuk-mabuk nanti saya aduin sama Pak Ferry".
- Bahwa terdakwa sudah mencabuli dan menyetubuhi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kali yaitu pada hari dan tanggal lupa namun awal bulan September 2017 sekira pukul 19.45 WIB, di depan TV ruang tengah lantai atas rumah majikan anak di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 12 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu, yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal lupa namun pada pertengahan bulan Oktober 2017 skira pukul 22.00 WIB, yang mana pada saat itu majikan dan Bude Nur sudah tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa tiba-tiba naik ke lantai atas dan langsung memijat tubuh anak sambil membujuk dan membohongi anak bahwa terdakwa akan memijat lagi agar badan anak tidak pegal-pegal lagi dan anak menuruti permintaan terdakwa karena anak percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak seperti yang dilakukan pada saat yang pertama, dan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke lantai atas dan hendak memijat badan anak, kemudian anak menuruti terdakwa memijat tubuh anak sambil berkata, "Biar otot-ototnya jadi lempeng/lurus," kemudian terdakwa menyuruh anak untuk melepas celana lalu terdakwa langsung menyetubuhi dan mencabuli anak sama seperti kejadian pertama dan kedua;

- Bahwa anak mengenal terdakwa sejak lama karena terdakwa merupakan teman ayah anak, yang kemudian pada bulan Agustus 2017 Terdakwa Kasimun datang ke rumah anak di Pekon Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah untuk menawarkan kepada anak untuk bekerja sebagai pengasuh bayi (Baby Sitter) di rumah Saksi Ferry, lalu terdakwa meminta izin kepada ayah anak, kemudian ayah anak mengizinkan karena pada saat itu ibu anak pergi tidak tahu kemana meninggalkan anak dan ayah anak, sehingga anak ingin membantu ayah anak mencari uang sehingga anak ikut Terdakwa Kasimun untuk bekerja di rumah Saksi Ferry;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak hamil dan saat ini telah melahirkan bayi perempuan pada tanggal 24 Juli 2018;

Terhadap keterangan anak tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Kaman bin Rail**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX disetubuhi oleh Terdakwa Kasimun pada hari, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu, namun Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX disetubuhi oleh Terdakwa Kasimun pada akhir tahun 2017 sewaktu di rumah Saksi Ferry yang berada di Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 13 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 08.30 WIB, saksi diberitahu oleh Saksi Ferry dengan mengatakan, "Pak ini saya menyampaikan tentang Erni Septianingsih, kalau XXXX XXXXXX XXXXXX posisinya sekarang hamil, nanti biar jelasnya ayok ke rumah saya," kemudian saksi menjawab, "Iya";
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah Saksi Ferry dan bertemu dengan Anak Korban Erni Septianingsih, kemudian Saksi Ferry bertanya kepada Anak Korban Erni Septianingsih, "Kamu Erni tadi sudah diperiksa sama dokter, kok diperiksa kamu sudah hamil?" lalu saksi bertanya kepada anak korban, "Lah Yang Sudah Menyetubuhi Kamu Siapa Dan Dimana Kamu Disetubuhnya?", kemudian anak korban mengatakan, "Yang sudah menyetubuhi saya Kasimun pak, saya disetubuhi waktu saya dan Kasimun masih kerja sama-sama di rumah Pak Ferry di Pringsewu sekira akhir tahun 2017", atas kejadian tersebut saksi melaporkan Terdakwa Kasimun ke Polsek Pringsewu;
- Bahwa Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX bisa berada di rumah Saksi Ferry, berawal Terdakwa Kasimun datang ke rumah saksi pada hari dan tanggal yang tidak ingat akhir bulan Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Kasimun datang sendirian lalu bertemu dengan saksi dan mengatakan, "Kaman ini ada yang mau nyari kerja sebagai pengasuh anak, anak kamu kalau nggak suruh kerja aja, kerjanya juga cuma di Pringsewu kok," lalu saksi menjawab, "Ya udah nggak apa-apa, tapi saya ikut nganter ya?" lalu Terdakwa Kasimun menjawab, "Udah nggak usah biar saya aja yang mengantar" kemudian saksi menawarkan kepada anak korban untuk bekerja di Pringsewu sebagai pengasuh anak, lalu Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX bersedia, kemudian setelah anak korban mau bekerja lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa Kasimun dan Terdakwa Kasimun membawa Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX namun sebelum berangkat saksi mau mengantar namun Terdakwa Kasimun mencegah agar Terdakwa Kasimun saja yang mengantarkan anak korban;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, saksi mencari-cari informasi tentang keberadaan Anak Korban Erni Septianingsih, karena setiap kali Terdakwa Kasimun ditanya mengenai Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX bekerja, namun Terdakwa Kasimun tidak memberitahu hanya menyampaikan kalau Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX sudah sukses dan ikut dengan majikannya dan Terdakwa Kasimun

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 14 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada saksi bahwa anak korban bekerja di toko baju, kemudian saksi mencari-cari informasi tentang keberadaan anak korban sehingga saksi mendapatkan kabar kalau saksi bekerja di rumah Saksi Ferry di Pringsewu lalu saksi menuju rumah Saksi Ferry sekira akhir bulan Oktober 2017, lalu saksi bertemu dengan anak korban dan pemilik rumahnya yaitu Saksi Ferry dan ada juga Terdakwa Kasimun, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Kasimun, setiap kali ditanya Terdakwa menyampaikan selama ini anak korban bekerja di toko baju namun menjadi pengasuh anak dan setiap kali saksi mau menemui anak korban, namun Terdakwa Kasimun selalu menjawab kalau anak korban sedang pergi lalu saksi melihat Terdakwa Kasimun hanya diam saja;

- Bahwa kemudian saksi mendengar dari Saksi Ferry kalau Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXXXX diakui oleh Terdakwa Kasimun sebagai anak kandungnya, sehingga saksi baru tahu kalau Terdakwa Kasimun mengaku anak korban sebagai anak Terdakwa Kasimun, yang saksi tahu setelah saksi ke rumah Saksi Ferry;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui keberadaan anak korban, kemudian saksi pulang dan merasa tenang karena Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXXXX bekerja di rumah Saksi Ferry, lalu sekira awal bulan Februari 2018 saksi mengetahui korban sudah pindah ke rumah Saksi Ferry yang berada di Desa Sri Basuki Kec. Kalirejo Kab. Pringsewu namun Terdakwa Kasimun tidak lagi saksi lihat bekerja di rumah Saksi Ferry yang berada di Desa Sri Basuki Kec. Kalirejo Kab. Pringsewu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyetubuhi Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXXXX di rumah Saksi Ferry yang berada di Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu hanya Terdakwa Kasimun saja;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kasimun, Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXXXX hamil dan saat ini telah melahirkan bayi perempuan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Trika Puspitasari binti Kaman**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXXXX merupakan adik kandung saksi yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang mana setelah lulus SMP pada tahun 2017 anak korban ikut bekerja dengan teman ayah saksi yang bernama Terdakwa Kasimun;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 15 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Kasimun dari Saksi Ferry yang mana anak korban bekerja dengan Saksi Ferry;
- Bahwa awalnya Saksi Ferry pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah mertua saksi di Sri Basuki Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, Saksi Ferry datang menemui saksi dan mengatakan, "Nanti kamu ke rumah ya, mau ada yang saya bicarain," kemudian saksi mengatakan "Lah kenapa loh Mas?" setelah itu Saksi Ferry berkata, "Penting ke rumah aja, bapak juga udah saya suruh ke rumah," setelah itu saksi disusul oleh bapak saksi, kemudian saksi dan bapak saksi pergi ke rumah Saksi Ferry, setelah sampai di rumah Saksi Ferry, kemudian Saksi Ferry berkata, "Ini kok adek kamu kerja di sini lemes sekarang," kemudian Saksi Ferry berkata kembali, "Adik kamu ini masih polos, ini masa dibilang sama ibu saya, kamu ini positif, tapi adik kamu ini tidak ngerti," kemudian saksi berkata, "Ya ampun sebenarnya saya juga udah ngerasa kalau adik saya hamil, cuma saya gak sampe nanya ke adik saya karena dia tertutup," kemudian Saksi Ferry berkata "Ya udah ini diselesaikan saja lewat jalur hukum".
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan di mana Anak Korban Erni disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa Kasimun, namun setelah saksi ke kantor Polsek Pringsewu, adik saksi mengatakan kalau dirinya telah disetubuhi dan dicabuli pada bulan September 2017 sekira pukul 19.45 WIB di rumah Saksi Ferry di Gg. Melati Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa anak korban bercerita kalau dirinya disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa Kasimun, dan setahu saksi terdakwa tinggal di rumah Saksi Ferry di Sri Basuki Kec. Kalirejo yang mana memang dirinya bekerja di sana, serta saksi mengenal Terdakwa Kasimun tersebut sejak saksi berumur 16 (enam belas) tahun, yang mana pada saat itu terdakwa merupakan teman dari ayah saksi dan Terdakwa Kasimun juga sering main ke rumah saksi di Sri Basuki, kemudian sekira bulan Agustus 2017 terdakwa menawarkan pekerjaan kepada adik saksi yang mana disetujui oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban tersebut terjadi, karena anak korban adalah orang yang tertutup dan tidak mau bercerita jika mendapatkan masalah;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 16 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXXXX hamil dan saat ini telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H. bin Hi. Ibrahim Ali Chandra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXXXX telah disetubuhi oleh Terdakwa Kasimun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018, yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak korban yang mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa Kasimun pada bulan September 2017 di rumah saksi yang beralamat di Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, berawal pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat saksi pulang ke rumah saksi dari berdinass, kemudian saksi melihat anak korban sedang duduk di ruang TV, kemudian saksi melihat ada keanehan dari bentuk tubuh anak korban yang mana pada bagian perut terlihat besar lalu saksi langsung menghampiri anak korban dan bertanya, "Sep.. kenapa Mas Ferry liat perut kamu itu kok kelihatan besar?" kemudian anak korban menjawab, "Ya gak apa Mas memang dari dulu besar," lalu saksi bertanya kembali kepada anak korban, "Tapi itu perut kamu besar Sep, mending kamu jujur aja dari pada kamu nanti malu," kemudian anak korban menjawab, "Iya Mas, saya udah gak menstruasi selama 4 bulan," lalu saksi bertanya kepada anak korban, "Lalu siapa yang sudah berbuat seperti ini kepada kamu Septi?" kemudian anak korban menjawab, "Dengan Kasimun," kemudian saksi bertanya, "Di mana kamu melakukan perbuatan itu?" lalu anak korban menjawab, "Di rumah ini Mas, di lantai 2 saat Mas Ferry gak ada di rumah sedang kerja," lalu saksi bertanya, "Dari kapan kamu ngelakuin itu sama Kasimun? Dan apakah kamu dipaksa sama Kasimun?", kemudian anak korban menjawab, "Iya Mas, kejadian tersebut terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2017, terus saya juga dipaksa oleh Kasimun kalo saya gak mau ngelakuin itu ayah saya bakal ditangkap sama Mas Ferry karena suka minum-minum," lalu saksi langsung menjawab, "Kamu kok gak bilang sama saya kalau kamu diancam sama Kasimun, kalau kaya gitu Kasimun harus bertanggung jawab, orang tua dan ayuk kamu harus tahu masalah

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 17 dari 31 halaman



ini,” kemudian keesokan harinya pada tanggal 01 Mei 2018 saksi langsung menghubungi ayah korban mengenai masalah yang diceritakan oleh korban, kemudian saksi langsung membawa korban dan ayahnya melapor ke Polsek Pringsewu untuk menindaklanjuti kejadian yang telah dialami oleh korban;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dialami korban;
- Bahwa saksi melihat perubahan bentuk tubuh korban sejak bulan April 2018 yang mana pada bagian perut korban semakin lama membesar, hingga saksi muncul rasa curiga bahwa korban seperti sedang hamil, sebelumnya sikap korban ceria namun selama beberapa hari terakhir sikap korban semakin pendiam dan murung;
- Bahwa Terdakwa Kasimun merupakan pekerja kebun di rumah saksi, kemudian pada awal bulan September 2017 Terdakwa Kasimun datang ke rumah saksi dengan membawa korban yang mana korban diakui oleh Terdakwa Kasimun merupakan anak kandung terdakwa, sehingga saksi tidak mencurigai kedekatan antara korban dengan Kasimun, kemudian sekira pada bulan Januari 2018 tiba-tiba datang ayah kandung korban bernama Kaman yang mengatakan bahwa korban adalah anak kandung Kaman dan setelah itu saksi melihat kedekatan antara korban dan Terdakwa Kasimun mulai merenggang, Terdakwa Kasimun pada bulan Februari 2018 tidak tinggal di rumah saksi lagi hingga bulan April 2018, Terdakwa Kasimun kembali bekerja di rumah saksi sebagai tukang kebun, sebelumnya saksi sering melihat kedekatan antara korban dengan Terdakwa Kasimun dari awal bulan September 2017 hingga bulan Desember 2017, saksi sering melihat korban dan Terdakwa Kasimun duduk berdua di lantai atas rumah saksi sambil menonton TV dan saksi tahu kedekatan tersebut adalah sebagai seorang anak dan ayahnya, hingga akhirnya saksi tahu ternyata hubungan keduanya bukan hubungan anak dan ayah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban, namun korban memang datang dan menginap di rumah saksi karena korban diakui oleh Terdakwa Kasimun merupakan anak kandung Terdakwa Kasimun, sehingga saksi bolehkan tinggal di rumah saksi sejak bulan September 2017, sedangkan dengan Terdakwa Kasimun, saksi juga tidak ada hubungan keluarga, namun Terdakwa Kasimun merupakan orang yang tinggal dan bekerja sebagai tukang kebun di rumah saksi di

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 18 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

- Bahwa korban dengan Terdakwa Kasimun memang tinggal bersama di rumah saksi, namun tidak tidur di kamar yang sama, korban tidur di kamar bawah bersama Sdri. Nur Baiqah yang merupakan bude yang bekerja juga di rumah saksi, sedangkan Terdakwa Kasimun tidur seorang diri di lantai atas rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Chairul Mustofa Fernando alias Nando bin Jaelan Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban Erni Septianingsih, namun saksi mengetahui bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan awalnya pada akhir bulan April saksi mendapat cerita dari anak korban bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa Kasimun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari anak korban, yang pada saat itu saksi sedang kumpul di rumah Saksi Ferry yang berada di Kalirejo, kemudian saksi mendengar langsung dari anak korban bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa Kasimun, pada saat anak korban bercerita saksi sedang main ke rumah Saksi Ferry, kemudian saksi baru sadar bahwa benar kecurigaan saksi selama ini saksi sering melihat anak korban bersama dengan Terdakwa Kasimun, namun saat itu yang saksi tahu bahwa anak korban merupakan anak dari Terdakwa Kasimun, kemudian saksi mencurigai kenapa pada bagian perut anak korban semakin lama semakin membesar, kemudian saksi langsung mengerti bahwa anak korban sedang hamil, ketika saksi mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Kasimun yang ternyata bukan ayah kandung korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian pencabulan yang dialami oleh anak korban, namun saksi mengetahui bahwa anak korban memang dibawa oleh Terdakwa Kasimun ke rumah Saksi Ferry, yang mana pada saat itu Terdakwa Kasimun mengaku anak korban merupakan anak Terdakwa Kasimun;
- Bahwa saksi melihat perubahan bentuk tubuh korban sejak bulan awal April 2018, yang mana pada bagian perut korban semakin lama membesar, hingga saksi muncul rasa curiga bahwa korban seperti

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 19 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil, kemudian sebelumnya sikap korban ceria namun selama beberapa hari terakhir sikap korban semakin pendiam dan murung;

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Ferry adalah saudara sepupu, karena saksi merupakan anak dari adik Ibu Saksi Ferry, serta saksi mengetahui anak korban dan Terdakwa Kasimun karena saksi sering datang ke rumah Saksi Ferry yang beralamat di Pringsewu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi Kaman, lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Kaman dan mengatakan, "Kaman ini ada yang mau nyari kerja sebagai pengasuh anak, anak kamu kalau nggak suruh kerja aja, kerjanya juga cuma di Pringsewu kok," lalu Saksi Kaman menjawab, "Ya udah nggak apa-apa, tapi saya ikut nganter ya?" lalu terdakwa menjawab, "Udah nggak usah biar saya aja yang mengantar," kemudian Saksi Kaman menawarkan kepada anak Kaman untuk bekerja di Pringsewu sebagai pengasuh anak, lalu Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX bersedia, kemudian setelah tahu Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX bersedia bekerja lalu Saksi Kaman menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa membawa anak korban, lalu terdakwa dan anak korban bekerja di Bandar Lampung sebagai pembantu rumah tangga dan terdakwa sebagai tukang bersih-bersih rumput, kemudian melalui telpon terdakwa ditelpon oleh Saksi Kaman menanyakan anak korban, namun terdakwa tidak memberitahu keberadaan anak korban tetapi hanya menyampaikan kalau anak korban sudah sukses dan ikut dengan majikannya dan terdakwa berkata jika anak korban bekerja di toko baju, kemudian pada bulan Oktober 2017 terdakwa dan anak korban pindah bekerja di rumah Saksi Ferry yang mana terdakwa sebagai tukang kebunnya, lalu anak korban sebagai pembantu rumah tangga, dan anak korban diakui oleh terdakwa sebagai anak terdakwa, kemudian sekira awal bulan Februari 2018 Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX sudah pindah ke rumah Saksi Ferry yang berada di Desa Sri Basuki Kec. Kalirejo Kab. Pringsewu namun terdakwa pulang ke kosannya di Desa Bulukmanis Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Oktober 2017 sebanyak 1

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 20 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali di rumah Saksi Ferry di Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu lalu pada November 2017 sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi Ferry di Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan pada bulan Desember 2017 sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi Ferry di Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.

- Bahwa setiap kali menyetubuhi Anak Korban Erni Septianingsih, terdakwa merayu untuk memijat Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX lalu terdakwa mulai memijat Anak Korban XXXX XXXXXX XXXXXX yang pertama pada bagian kaki kanan dan kiri lalu mulai ke paha korban dan terdakwa menyampaikan kalau mau sembuh dibuka celana panjangnya dengan tidur posisi terlentang dan kemudian terdakwa menarik celana panjang anak korban lalu terdakwa melihat anak korban hanya mengenakan celana dalam saja, kemudian kemaluan terdakwa tegang dan lalu langsung terdakwa singkapkan celana dalam anak korban dan langsung terdakwa masukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa dengan cara maju-mundur hingga keluar cairan sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama, terdakwa pernah mengancam anak korban dengan berkata, "Kalau kamu ditanya sama Pak Ferry dijawab enggak, nanti kalau kamu ngomong bapak kamu bisa masuk penjara karena ayah kamu suka mabuk-mabuk nanti saya aduin sama Pak Ferry";
- Bahwa ancaman tersebut dilakukan supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai kaos bergaris warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna merah merk Adidas, 1 (satu) helai BH warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna putih oranye, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana pendek, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum et Repertum Nomor: 800/105.c/33/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani dr. Desy Sagita yang telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxx Xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan selaput dara tidak utuh,

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 21 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat robekan arah jam tujuh dan jam dua. Pemeriksaan fisik tinggi puncak rahim/TFU (Tinggi Fundus Uteri) setinggi dua puluh centi meter, denyut jantung janin seratus empat puluh delapan permenit, dari hasil pemeriksaan kehamilan dengan urine positif hamil, diperkirakan kehamilan dua puluh minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx telah disetubuhi oleh Terdakwa Kasimun sebanyak 3 (tiga) kali hingga anak korban hamil;
- Bahwa anak korban mengalami perbuatan persetubuhan yang pertama kali pada bulan September 2017 sekira jam \pm 19.45 WIB di lantai atas ruang tengah rumah majikannya Ferry MC di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada awal bulan September 2017 di lantai 2 ruang tengah rumah majikan anak korban bernama Ferry M.C. di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu, sekira pukul 19.45 WIB anak korban sedang tidak enak badan dan pegal-pegal, kemudian anak korban tiduran terlentang di atas lantai di ruang tengah tersebut sambil memainkan handphone, tidak lama datang Terdakwa Kasimun yang sering anak korban panggil, "Lek (Paklek)," ke lantai atas, kemudian yang semula anak korban sedang dalam posisi tiduran langsung berubah posisi menjadi duduk, lalu terdakwa duduk di sebelah anak korban berjarak \pm 2 (dua) meter dari anak, kemudian terdakwa mengajak anak korban mengobrol dan terdakwa berkata, "Kamu lagi sakit apa?" lalu anak menjawab, "Iya," kemudian terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata, "Sini mau dipijet gak?" dan terdakwa memang sering memijat kaki anak korban sebelumnya sehingga anak korban menjawab, "Ya udah iya Lek," kemudian anak korban langsung berubah posisi menjadi tiduran menghadap ke lantai (tengkurep) lalu terdakwa memijat tubuh korban dari bahu hingga kaki, kemudian terdakwa berkata, "Ini yang belakang udah dipijet tinggal di bagian depan," lalu anak korban langsung berbalik dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung memijat kaki anak korban terlebih dahulu, kemudian memijat tangan anak korban setelah itu terdakwa memijat di bagian perut anak korban lalu perut bawah anak korban, kemudian anak korban berkata, "Kok itu nya dipijat Lek," lalu

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 22 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab, "Gak apa ini buat peregang otot kamu," kemudian di bagian bawah perut sampai selangkangan anak korban dipijat oleh terdakwa selama ± 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa berkata, "Kamu lepas celananya, ini saya susah mijatnya kalo pakai celana," kemudian anak korban melepas celananya dengan dibantu oleh terdakwa, setelah anak korban melepas celana yang dikenakan, pada saat itu Terdakwa Kasimun memijat perut bawah anak korban hingga selangkangan kakinya selama ± 10 (sepuluh) menit, yang mana pada saat itu posisi anak korban sedang tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk sambil mainan handphone, kemudian terdakwa langsung membuka lebar kedua kaki anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban yang saat itu anak korban masih mengenakan celana dalam namun celana dalam anak korban digeser oleh terdakwa, sehingga kemaluan anak korban terlihat, kemudian terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya selama ± 2 (dua) menit, kemudian tiba-tiba anak korban merasakan cairan sperma masuk ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut, anak korban tidak menjerit ataupun minta tolong tetapi hanya diam saja, karena yang anak korban tahu pada saat terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban merupakan rangkaian dalam memijat supaya anak korban tidak sakit pegal-pegal lagi;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, terdakwa mengatakan kepada kepada korban, "Kalau kamu ditanya sama Pak Ferry dijawab enggak, nanti kalau kamu ngomong, bapak kamu bisa masuk penjara karena ayah kamu suka mabuk-mabuk nanti saya aduin sama Pak Ferry," lalu karena takut kemudian anak korban hanya diam saja dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal lupa namun pada pertengahan bulan Oktober 2017 skira pukul 22.00 WIB, yang mana pada saat itu majikan dan Bude Nur sudah tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa tiba-tiba naik ke lantai atas dan langsung memijat tubuh anak korban sambil membujuk dan membohongi anak korban bahwa terdakwa akan memijat lagi agar badan anak korban tidak pegal-pegal lagi dan anak korban menuruti permintaan terdakwa karena anak korban percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian terdakwa

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 23 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi dan mencabuli anak korban seperti yang dilakukan pada saat yang pertama;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke lantai atas dan hendak memijat badan anak korban, kemudian anak korban menuruti terdakwa memijat tubuh anak korban sambil berkata, "Biar otot-ototnya jadi lempeng/lurus," kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas celana lalu terdakwa langsung menyetubuhi dan mencabuli anak korban sama seperti kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 800/105.c/33/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani dr. Desy Sagita yang telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxx Xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan arah jam tujuh dan jam dua. Pemeriksaan fisik tinggi puncak rahim/TFU (Tinggi Fundus Uteri) setinggi dua puluh centi meter, denyut jantung janin seratus empat puluh delapan permenit, dari hasil pemeriksaan kehamilan dengan urine positif hamil, diperkirakan kehamilan dua puluh minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama: Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 24 dari 31 halaman



Atau

Ketiga: Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa XXXXXX XXX XXXXXX (alm) yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa XXXXXX XXX XXXXXX (alm) dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 25 dari 31 halaman



kewajiban sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Ad.3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas adanya fakta-fakta hukum bahwa Anak Korban Erni Septianingsih binti Kaman telah disetubuhi oleh Terdakwa Kasimun sebanyak 3 (tiga) kali hingga anak korban hamil;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 26 dari 31 halaman



Menimbang, bahwa anak korban mengalami perbuatan persetubuhan yang pertama kali pada bulan September 2017 sekira jam \pm 19.45 WIB di lantai atas ruang tengah rumah majikannya Ferry MC di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada awal bulan September 2017 di lantai 2 ruang tengah rumah majikan anak korban bernama Ferry M.C. di Jl. Gg. Melati Lingkungan IV RT/RW 001/004 Kel. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu, sekira pukul 19.45 WIB anak korban sedang tidak enak badan dan pegal-pegal, kemudian anak korban tiduran terlentang di atas lantai di ruang tengah tersebut sambil memainkan handphone, tidak lama datang Terdakwa Kasimun yang sering anak korban panggil, "Lek (Paklek)," ke lantai atas, kemudian yang semula anak korban sedang dalam posisi tiduran langsung berubah posisi menjadi duduk, lalu terdakwa duduk di sebelah anak korban berjarak \pm 2 (dua) meter dari anak, kemudian terdakwa mengajak anak korban mengobrol dan terdakwa berkata, "Kamu lagi sakit apa?" lalu anak menjawab, "Iya," kemudian terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata, "Sini mau dipijetin gak?" dan terdakwa memang sering memijat kaki anak korban sebelumnya sehingga anak korban menjawab, "Ya udah iya Lek," kemudian anak korban langsung berubah posisi menjadi tiduran menghadap ke lantai (tengkurep) lalu terdakwa memijat tubuh korban dari bahu hingga kaki, kemudian terdakwa berkata, "Ini yang belakang udah dipijet tinggal di bagian depan," lalu anak korban langsung berbalik dengan posisi terlentang dan terdakwa langsung memijat kaki anak korban terlebih dahulu, kemudian memijat tangan anak korban setelah itu terdakwa memijat di bagian perut anak korban lalu perut bawah anak korban, kemudian anak korban berkata, "Kok itu nya dipijat Lek," lalu terdakwa menjawab, "Gak apa ini buat peregangan otot kamu," kemudian di bagian bawah perut sampai selangkangan anak korban dipijat oleh terdakwa selama \pm 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa berkata, "Kamu lepas celananya, ini saya susah mijatnya kalo pakai celana," kemudian anak korban melepas celananya dengan dibantu oleh terdakwa, setelah anak korban melepas celana yang dikenakan, pada saat itu Terdakwa Kasimun memijat perut bawah anak korban hingga selangkangan kakinya selama \pm 10 (sepuluh) menit, yang mana pada saat itu posisi anak korban sedang tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk sambil mainan handphone, kemudian terdakwa langsung membuka lebar kedua kaki anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban yang saat itu anak korban masih mengenakan celana dalam namun celana dalam anak korban digeser oleh terdakwa, sehingga kemaluan anak korban terlihat,

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 27 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya selama \pm 2 (dua) menit, kemudian tiba-tiba anak korban merasakan cairan sperma masuk ke dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut, anak korban tidak menjerit ataupun minta tolong tetapi hanya diam saja, karena yang anak korban tahu pada saat terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak korban merupakan rangkaian dalam memijat supaya anak korban tidak sakit pegal-pegal lagi;

Menimbang, bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, terdakwa mengatakan kepada korban, "Kalau kamu ditanya sama Pak Ferry dijawab enggak, nanti kalau kamu ngomong, bapak kamu bisa masuk penjara karena ayah kamu suka mabuk-mabuk nanti saya aduin sama Pak Ferry," lalu karena takut kemudian anak korban hanya diam saja dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal lupa namun pada pertengahan bulan Oktober 2017 skira pukul 22.00 WIB, yang mana pada saat itu majikan dan Bude Nur sudah tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa tiba-tiba naik ke lantai atas dan langsung memijat tubuh anak korban sambil membujuk dan membohongi anak korban bahwa terdakwa akan memijat lagi agar badan anak korban tidak pegal-pegal lagi dan anak korban menuruti permintaan terdakwa karena anak korban percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban seperti yang dilakukan pada saat yang pertama;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang ke lantai atas dan hendak memijat badan anak korban, kemudian anak korban menuruti terdakwa memijat tubuh anak korban sambil berkata, "Biar otot-ototnya jadi lempeng/lurus," kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas celana lalu terdakwa langsung menyetubuhi dan mencabuli anak korban sama seperti kejadian pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 800/105.c/33/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani dr. Desy Sagita yang telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxx Xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan arah jam tujuh dan jam dua. Pemeriksaan fisik tinggi puncak rahim/TFU (Tinggi Fundus Uteri) setinggi dua puluh centi meter, denyut jantung janin seratus empat puluh delapan permenit, dari hasil

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 28 dari 31 halaman



pemeriksaan kehamilan dengan urine positif hamil, diperkirakan kehamilan dua puluh minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak korban merasa dibujuk atau dirayu sebelum terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban yang mana terdakwa berkata, "Kamu diam saja ya, ini saya ngelakuin ini supaya otot kamu renggang terus badan kamu tidak pegal-pegal lagi," serta anak korban merasa takut karena seminggu setelah kejadian terdakwa mengatakan kepada korban dengan berkata, "Kalau kamu ditanya sama Pak Ferry dijawab enggak, nanti kalau kamu ngomong, bapak kamu bisa masuk penjara karena ayah kamu suka mabuk-mabuk nanti saya aduin sama Pak Ferry", dimana hal itu merupakan tipu muslihat terdakwa saja, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Xxx Xxxxxx Xxxxxxx yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membujuk dan melakukan tipu muslihat terhadap anak korban, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 29 dari 31 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) helai kaos bergaris warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna merah merk Adidas, 1 (satu) helai BH warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna putih oranye, yang telah disita dan diketahui milik korban namun pakaian tersebut sudah tidak bisa dikenakan lagi oleh korban, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, demikian juga dengan 1 (satu) helai kaos dalam warna putih dan 1 (satu) buah celana pendek, yang merupakan milik terdakwa haruslah pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak xxxx xxxxxx xxxxxx melahirkan bayi perempuan di luar pernikahan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Xxxx Xxxxxx Xxxxxx malu dan trauma;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Xxxx Xxxxxx Xxxxxx;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxxx xxx Xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 30 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos bergaris warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah merk Adidas;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih oranye;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Lita Widarsa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 31 dari 31 halaman